



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah oleh:

YASIR BIN ADAM, NIK 1117030107840091, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

WAHYUNA BINTI MANSUR, NIK 1117034108850002, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

MAHDI IB BIN IBRAHIM, NIK 1117032509760001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**;

SUNATI BINTI M YASIN, NIK 1117035010760002, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat **H. Bakti Firmansyah, SH.** Advokat yang berkantor di Km. 17 Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Soreang nomor :
2554/Adv/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut
para Pemohon;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait dan
memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12
September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah
Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 September 2024 dengan register
perkara Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari **Kari Bin Yasir**,
NIK. 1117030106060001, lahir di Ujung Gele, pada tanggal 01 Juni 2006,
umur ± 18 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat,
Pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di Kampung Ujung Gele,
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari **Irma Hayati
Binti Mahdi IB**, NIK. 1117034510050002, lahir di Rembele, pada tanggal
05 Oktober 2005, Umur ± 18 Tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan
SLTA/Sederajat, Pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di
Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,
Provinsi Aceh;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung
Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kari Bin Yasir** dengan anak
Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Irma Hayati Binti Mahdi IB**
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I,

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan Surat Nomor: B-364/Kua.01.19.1/Pw.01/09/2024 tanggal 11 September 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya serta pada saat ini anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sedang dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan karena anak Para Pemohon sudah terjerumus ke dalam perbuatan pergaulan bebas yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan harus segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Kontrak dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), begitu juga dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong syang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kari Bin Yasir** untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Irma Hayati Binti Mahdi IB**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, istri para Pemohon, calon besan para Pemohon berserta istrinya, calon suami dan calon istri datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, kedua orang tua calon suami istri, dan kedua calon suami istri perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap bersikeras memohon agar dikabulkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II yaitu orang tua dari calon suami, telah didengar keterangannya, telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya akan menikahkan anak kandung saya yang bernama **Kari Bin Yasir** dengan calon istrinya bernama **Irma Hayati Binti Mahdi IB**;
- Calon suami berumur \pm 18 tahun 3 bulan dan calon istri berumur \pm 18 Tahun 11 bulan;
- Calon suami terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit sedangkan calon istri terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit ;
- Ya, saya mengerti dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Ya, saya telah siap terhadap resiko pernikahan usia dini dan mudah-mudahan dampak negative dan resiko tersebut tidak menimpa mereka berdua;

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, saya tidak ada melakukan pemaksaan terhadap akad nikah mereka berdua, namun merupakan keinginan kedua calon suami istri dan kedua orang tua calon suami istri;
- Tidak, calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;
- Kedua calon suami istri sudah hubungan dekat selama 1 tahun 5 bulan, hubungan kedua calon suami-istri sekarang bahkan sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berduaan;
- Ya, dari cerita mereka berdua, calon suami telah hubungan seksual dengan calon istri di Rumah kebun di sekitar jalan ke Takengon sebanyak 2 kali kali;
- Ya, calon istri sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan seksual kedua calon suami istri, saya tahu dari pengakuan mereka berdua;
- Ya, Saya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon suami istri tersebut;
- Ya, calon suami telah bekerja sebagai Tenaga kontrak pada PLN dengan pendapatan sekitar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- tidak, calon istri tidak bekerja;
- Status calon suami dan calon istri saat ini adalah belum nikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;

Bahwa, calon suami bernama Kari Bin Yasirumur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saya ingin menikah dengan calon istri saya yang bernama **Irma Hayati Binti Mahdi IB** ;
- Saya berumur \pm 18 tahun 3 bulan dan calon istri saya berumur \pm 18 Tahun 11 bulan;
- Saya terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit ;

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya mengerti dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Ya, saya telah siap terhadap resiko pernikahan usia dini dan mudah-mudahan dampak negative dan resiko tersebut tidak menimpa mereka berdua;
- Tidak, saya tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk menikah dengan calon suami/istri saya;
- Tidak, saya tidak ada ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;
- Penyebab saya ingin segera menikah dengan calon istri saya, karena hubungan kami berdua sudah sangat erat, bahkan sudah bertunangan dan keduanya sering pergi berdua siang dan malam;
- Saya dengan calon istri sudah pacaran selama 1 tahun 5 bulan ;
- Ya, Saya sudah hubungan seksual dengan calon istri saya sebanyak 2 kali di Rumah kebun di sekitar jalan ke Takengon;
- Ya, calon istri saya sekarang dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan seksual saya dengannya;
- Ya, saya telah bekerja sebagai tenaga kontrak pada PLN dengan gaji kira-kira sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Ya, saya telah siap untuk berumah tangga sebagai suami yang berkewajiban mencintai, menyayangi dan bersikap lembut kepada istri, dan kepala keluarga bekerja dengan giat, mengayomi, melindungi, mendidik istri dan anak-anak mereka berdua secara islami serta akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman dan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status saya saat ini adalah belum nikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua dari calon istri telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya akan menikahkan anak kandung saya yang bernama **Irma Hayati Binti Mahdi IB** dengan calon istrinya bernama **Kari Bin Yasir**;

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon istri berumur \pm 18 Tahun 11 bulan dan calon suami berumur \pm 18 tahun 3 bulan;
- Calon istri terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit sedangkan calon suami terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit ;
- Ya, saya telah mengetahui dan memahami dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Ya, saya sudah siap dengan dampak negatif dan resiko pernikahan usia dini dan mudah-mudahan dampak negative dan resiko tersebut tidak menimpa mereka berdua;
- Tidak, saya tidak memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon suami istri dan kedua orang tua calon suami istri;
- Tidak, calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;
- Kedua calon suami istri sudah pacaran selama 1 tahun 5 bulan, hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua;
- Ya, dari cerita mereka berdua, calon istri telah hubungan seksual dengan calon suami di rumah kebun di sekitar jalan ke Takengon, sebanyak 2 kali kali;
- Ya, calon istri sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan seksual kedua calon suami istri, saya tahu dari pengakuan mereka berdua;
- Ya, saya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon suami istri tersebut;
- Ya, calon suami telah bekerja sebagai Tenaga kontrak pada PLN dengan pendapatan sekitar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Ya, calon istri tidak bekerja;

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status calon suami istri saat ini adalah belum menikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;

Bahwa, calon istri bernama **Irma Hayati Binti Mahdi IB**, telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saya bersedia menikah dengan calon suami saya yang bernama Kari Bin Yasir;
- Saya berumur \pm 18 Tahun 11 bulan dan calon istri saya berumur \pm 18 tahun 3 bulan;
- Saya terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit ;
- Ya, saya mengerti dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Ya, saya telah siap terhadap resiko pernikahan usia dini dan mudah-mudahan dampak negative dan resiko tersebut tidak menimpa mereka berdua;
- Tidak, saya tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk menikah dengan calon suami/istri saya;
- Tidak, saya tidak ada ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;
- Penyebab saya ingin segera menikah dengan calon suami saya, karena hubungan kami berdua sudah sangat erat, bahkan sudah bertunangan dan keduanya sering pergi berduaan siang dan malam;
- Saya dengan calon istri sudah pacaran selama 1 tahun 5 bulan ;
- Ya, Saya sudah hubungan seksual dengan calon suami saya sebanyak 2 kali di Rumah kebun di sekitar jalan ke Takengon;
- Ya, saya sekarang hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan seksual saya dengan calon suami;
- Ya, calon suami saya telah bekerja sebagai Tenaga kontrak pada PLN dengan gaji kira-kira sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- tidak, saya tidak bekerja;
- Ya, saya telah siap untuk berumah tangga sebagai suami yang berkewajiban mencintai, menyayangi dan bersikap lembut kepada istri, dan

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga bekerja dengan giat, mengayomi, melindungi, mendidik istri dan anak-anak mereka berdua secara islami serta akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman dan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Status saya saat ini adalah belum nikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-346/Kua.01.19.1/Pw.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, telah diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon suami), Nomor 1117030206060060, Tanggal 01 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
1. Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua calon istri), Nomor 1117031206060329, Tanggal 04 April 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simpang Tiga Redelong, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Bukit, atasnama calon **Kari** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Bukit tanggal 27 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Bukit, atasnama calon **Irma Hayati** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Bukit tanggal 27 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
4. Laporan Hasil Asesmen Psikologis Dinas Sosial Nomor 460/122/2024 yang

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 September 2024. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diparaf dan diberi kode P.6;

5. Laporan Hasil Asesmen Psikologis Dinas Sosial Nomor 460/121/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 September 2024. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diparaf dan diberi kode P.7;
6. Laporan Hasil Asesmen Psikologis Nomor HPP/20/10/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 2 Oktober 2024, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diparaf dan diberi kode P.8;
7. Laporan Hasil Asesmen Psikologis Nomor HPP/21/10/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 2 Oktober 2024, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diparaf dan diberi kode P.9;
8. Surat Keterangan Sehat Nomor 812/2088/PKM/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah tanggal 1 Oktober 2024. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diberi paraf dan diberi kode P.10;

Bukti Saksi

Saksi pertama dari Para Pemohon bernama **Mahmuddin bin Muda Armaja**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Imam Kampung, bertempat tinggal di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya mengenal Para Pemohon, karena saya adalah bapak kandung Pemohon I;
- Tujuan para Pemohon ke Mahkamah ini adalah para Pemohon mohon dispensasi untuk menikahkan anak-anak masing yang masih dibawah umur yaitu bernama **Kari Bin Yasir** sebagai calon suami dan **Irma Hayati Binti Mahdi IB** sebagai calon istri;
- Calon suami berumur \pm 18 tahun 3 bulan dan calon istri berumur \pm 18 Tahun

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bulan;

- Calon suami terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit dan calon istri terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit ;
- Ya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istri dan menyarankan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Mahkamah Syariah;
- Ya, calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berdua tanpa mahram dari calon istri;
- Para Pemohon selaku orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah sepakat dan merestui pernikahan kedua calon mempelai;
- Ya, calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Calon suami dan calon isteri berstatus belum menikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;
- Setahu saya, calon suami telah belajar dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya seperti menyayangi istri, mencari nafkah dan lainnya layaknya kewajiban suami;
- Setahu saya, calon istri sudah belajar dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengetahui hal ihwal kewajiban seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian dan lainnya layaknya kewajiban istri.
- Ya, kedua orang tua calon suami istri telah sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung resiko akibat pernikahan dini dari kedua mempelai;
- Ya, calon suami telah bekerja sebagai Tenaga kontrak pada PLN dengan penghasilan sekitar sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Calon istri tidak bekerja;
- Ya, calon suami telah hubungan seksual dengan calon istri, dan dari pengakuan mereka berdua sebanyak 2 kali di Rumah kebun di sekitar jalan ke Takengon ;
- Calon istri sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual kedua calon mempelai;

Saksi kedua dari Para Pemohon bernama **M. Hasan Bin Selamat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah

- Saya mengenal Para Pemohon, karena saya adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon IV;
- Tujuan para Pemohon ke Mahkamah ini adalah para Pemohon mohon dispensasi untuk menikahkan anak-anak masing yang masih dibawah umur yaitu bernama **Kari Bin Yasir** sebagai calon suami dan **Irma Hayati Binti Mahdi IB** sebagai calon istri;
- Calon suami berumur \pm 18 tahun 3 bulan dan calon istri berumur \pm 18 Tahun 11 bulan;
- Calon suami terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit dan calon istri terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit ;
- Ya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istri dan menyarankan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Mahkamah Syar'iyah;
- Ya, calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berdua tanpa mahram dari calon istri;
- Para Pemohon selaku orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah sepakat dan merestui pernikahan kedua calon mempelai;
- Ya, calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Calon suami dan calon isteri berstatus belum menikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;
- Setahu saya, calon suami telah belajar dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya seperti menyayangi istri, mencari nafkah dan lainnya layaknya kewajiban suami;
- Setahu saya, calon istri sudah belajar dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengetahui hal ihwal kewajiban seorang istri seperti memasak dan

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci pakaian dan lainnya layaknya kewajiban istri.

- Ya, kedua orang tua calon suami istri telah sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung resiko akibat pernikahan dini dari kedua mempelai;
- Ya, calon suami telah bekerja sebagai Tenaga kontrak pada PLN dengan penghasilan sekitar sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Calon istri tidak bekerja;
- Ya, calon suami telah hubungan seksual dengan calon istri, dan dari pengakuan mereka berdua sebanyak 2 kali di Rumah kebun di sekitar jalan ke Takengon ;

Calon istri sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan seksual kedua calon mempelai; Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Kewenangan Mahkamah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Penasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian : Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dalam hal berkaitan dengan identitas tentang : para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan identitas calon suami, hal mana dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1)

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian : Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) memberikan keterangan sebagai berikut :

1. P.1 membuktikan tentang penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Bukit;
2. P.2 sampai dengan P.3 membuktikan bahwa keterkaitan identitas para Pemohon dengan Permohonannya yaitu : 1). Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai suami. 2). Pemohon III dan Pemohon IV orang tua calon mempelai istri. 3). Identitas masing-masing calon

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelain yaitu : calon suami bernama **Kari Bin Yasir** dan calon istri bernama **Irma Hayati Binti Mahdi IB**;

3. P.2 dan P.3 membuktikan umur dari calon suami adalah \pm 18 tahun 3 bulan dan umur dari calon istri adalah \pm 18 Tahun 11 bulan;
4. P.4 dan P.5 membuktikan tentang Pendidikan terakhir calon suami dan calon istri yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri Bukit.
5. P.6 dan P.7 membuktikan tentang aspek psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yaitu yaitu calon suami dan calon istri secara psikologi baik dan mendapat dukungan keluarga yang cukup;
6. P.8 dan P.9 membuktikan tentang aspek psikologis yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah yaitu calon suami dan calon istri sudah siap dengan catatan memperbanyak komunikasi satu sama lain secara baik;
7. P.10 membuktikan tentang aspek kesehatan atas calon istri yaitu calon istri dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Mahmuddin bin Muda Armaja**), saksi 2 (**M. Hasan Bin Selamat**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.B. hal mana kesaksian dua orang saksi tersebut telah berkesesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tujuan para Pemohon ke Mahkamah ini adalah para Pemohon mohon dispensasi untuk menikahkan anak-anak masing yang masih dibawah umur yaitu bernama **Kari Bin Yasir** sebagai calon suami dan **Irma Hayati Binti Mahdi IB** sebagai calon istri;
- Calon suami berumur \pm 18 tahun 3 bulan dan calon istri berumur \pm 18 Tahun 11 bulan;
- Calon suami terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit dan calon istri terakhir sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukit ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istri dan menyarankan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berdua tanpa mahram dari calon istri;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah sepakat dan merestui pernikahan kedua calon mempelai;
- Bahwa calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon isteri berstatus belum menikah dan tidak berstatus menikah pada pernikahan manapun;
- Bahwa calon suami telah belajar dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya seperti menyayangi istri, mencari nafkah dan lainnya layaknya kewajiban suami;
- Bahwa calon istri sudah belajar dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengetahui hal ihwal kewajiban seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian dan lainnya layaknya kewajiban istri.
- Bahwa kedua orang tua calon suami istri telah sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung resiko akibat pernikahan dini dari kedua mempelai;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Tenaga kontrak pada PLN dengan penghasilan sekitar sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon istri tidak bekerja;
- Bahwa calon suami telah hubungan seksual dengan calon istri, dan dari pengakuan mereka berdua sebanyak 2 kali di Rumah kebun di sekitar jalan ke Takengon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para pemohon, keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi para Pemohon, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing anak kandung para Pemohon (calon istri) yang bernama **Kari Bin Yasir** saat ini berumur \pm 18 tahun 3 bulan dan **Irma**

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati Binti Mahdi IB berumur \pm 18 tahun 3 bulan yaitu dibawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah, dan telah saling menjalin hubungan erat;

2. Bahwa calon suami istri telah menjalin hubungan erat selama 1 tahun 5 bulan, hubungan calon suami-istri tersebut sekarang sudah sangat akrab dan intim dan keduanya sering pergi berdua siang dan malam;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dsb;
4. Bahwa calon suami telah hubungan seksual dengan calon istri;
5. Bahwa aspek psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yaitu yaitu calon suami dan calon istri secara psikologi baik dan mendapat dukungan keluarga yang cukup;
6. Bahwa aspek psikologis yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah yaitu calon suami dan calon istri sudah siap dengan catatan memperbanyak komunikasi satu sama lain secara baik;
7. Bahwa aspek kesehatan atas calon istri yaitu calon istri dalam keadaan sehat;
1. Bahwa calon istri sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan seksual kedua calon suami istri
1. Bahwa calon suami bekerja sebagai Tenaga kontrak pada PLN dengan gaji kira-kira sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa calon istri tidak bekerja;

Bahwa anak-anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri berada pada umur dibawah umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut perihal ‘alasan sangat mendesak’ adalah telah hamil sekitar 4 bulannya calon istri atau calon suami istri telah melakukan hubungan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pengakuan yang dikuatkan bahwa calon suami istri telah lama berhubungan erat dan telah melakukan hubungan seksual, maka hubungan seksual diluar perkawinan dalam prespektif hukum, sosial dan agama di Indonesia merupakan tindakan negatif dan tabu bahkan untuk dibicarakan, dalam perkara *aquo* lebih khusus lagi hubungan seksual diluar nikah maka kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap kedua insan pelaku hubungan seksual diluar nikah untuk segera dinikahkan, agar masyarakat sekitar terhindar dari bencana akibat maksiat perzinahan kedua pelaku dan agar status kedua pelaku jelas dalam pernikahan serta diakui masyarakat sekitar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan *mudharat* disebabkan timpangnya antara

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya kewajiban sebagai suami istri dibandingkan umur calon suami istri yang masih belia yang secara hukum termasuk belum masuk masa *ruysdah* (matang) seperti kurangnya kematangan fikir, kesabaran dll, namun berdasarkan keterangan masing-masing orangtua, dan pengakuan calon suami istri, maka Hakim berpendapat apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa perzinahan yang terus menerus disisi lain keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadat*nya, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/*mafsadah* harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/*maslahah*;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَارًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua *kemafsadatan* maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai *mafsadat*nya;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَتَوَطُّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan *kemaslahatan*;

Menimbang, dengan mendasarkan pertimbangan dari ketiga kaidah diatas, maka meskipun hukum perkawinan sebagai *tasorruf ilam* mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur dan dengan pertimbangan lain bahwa perkawinan anak lebih banyak *madharatnya* ketimbang manfaatnya dan pertimbangan bahwa membiarkan anak yang melakukan perzinahan terus menerus apalagi telah diketahui oleh orang tua calon mempelai merestui pernikahan kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan kedua calon suami istri yang telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah lebih besar manfaatnya dari sisi Agama dan sosial kemasyarakatan Indonesia dari pada membiarkan kedua calon suami istri *aquo* berstatus tidak menikah.

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum tentang kedua calon suami istri yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski kedua calon suami istri masih belum berusia 19 tahun, maka Hakim berpendapat kedua calon suami istri telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi biduk rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa calon istri telah hamil sekitar 4 bulan akibat hubungan seksual antara kedua calon suami-istri maka Majelis Hakim dari aspek kesehatan, calon suami dan istri telah siap dan mampu untuk menunaikan segala hak dan kewajiban yang akan diemban dalam pernikahan kedua calon suami istri;

Menimbang, bahwa calon suami telah memperoleh penghasilan setiap bulan yang cukup maka penghasilan yang didapat oleh calon suami akan dapat mencukupi nafkah rumah tangga kedua calon, sehingga kehidupan rumah tangga suami istri dapat mencapai sakinah, mawaddah dan rahmat sesuai

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo. Ayat 21 surat Ar Rum;

Menimbang, bahwa perkawinan calon-suami istri tersebut diperkuat dengan pernyataan kedua orangtua masing-masing di muka persidangan telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak-anak para Pemohon yaitu : untuk dapat melaksanakan pernikahan antara **Kari Bin Yasir**, umur \pm 18 tahun 3 bulan sebagai calon suami dan **Irma Hayati Binti Mahdi IB**, \pm 18 Tahun 11 bulan, dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkanyang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (**Kari Bin Yasir**) dengan (**Irma Hayati Binti Mahdi IB**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan | Rp 40.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	400.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/MS.Str